

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dan saran dalam penelitian ini yang berjudul “Analisis Spasial Penetapan Kawasan Hutan Tanaman Industri serta Konflik yang Timbul di Wilayah Adat Matio dan Tukko Nisolu Kabupaten Toba Samosir” adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil overlay Peta Kawasan HTI dengan Peta Wilayah Adat dengan menggunakan aplikasi SIG, maka didapatkan perbandingan luas masing-masing peta, yakni: luas Peta Kawasan HTI adalah 2208,36 Ha, sedangkan luas peta Wilayah Adat adalah 2220,16 Ha. Dari hasil perbandingan luas peta tersebut didapatkan selisih luas peta wilayah adat yang tidak ditumpang tindih oleh peta Kawasan HTI yaitu dengan luas 11,8 Ha. Kemudian, setelah dilakukan timpaan peta terhadap peta Administrasi Toba Samosir, menghasilkan beberapa irisan yang menumpang tindih wilayah adat, yakni Desa Pardomuan seluas 4,3 Ha, Desa Parsoburan Barat seluas 1332,09 Ha, Desa Tornagodang seluas 251,1 Ha, Desa Lumban Ruhap seluas 35,43 Ha.
2. Konflik yang timbul di Wilayah Adat Matio dan Tukko Nisolu terkait dengan adanya penetapan Kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah Konflik Kehutanan yang melibatkan beberapa pihak, sehingga dapat diklasifikasikan konflik yang timbul, yaitu konflik vertikal antara masyarakat adat dengan pemilik konsesi PT. TPL, dengan pemilik CV.

Muda Jaya, dengan pihak instansi kehutanan, dengan pihak aparat keamanan seperti TNI dari Kodim Toba Samosir dan Polisi Resort Toba Samosir. Sedangkan konflik horanzantal adalah masyarakat adat dengan masyarakat diluar wilayah adat.. Hingga saat ini konflik masih terjadi di Wilayah Adat Matio dan Tukko Nisolu karena areal konsesi HPH/TI Toba Pulp Lestari masih berlangsung operasinya dan masih masuk dalam Kawasan Hutan Tanaman Industri.

B. Saran

1. Pemerintah daerah harus bersinergi dalam mempercepat implementasi keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 dengan segera menerbitkan Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, sehingga masyarakat adat bisa diakui secara legalitas hukum dan wilayah adat secara legalitas bisa diperoleh masyarakat adat, sehingga masyarakat adat bisa hidup mandiri, yakni berdaulat secara ekonomi dan berdaulat secara politik. Maka dengan demikian masyarakat adat bisa berpartisipasi dalam pembangunan di negeri ini.
2. Seharusnya pemerintah harus tanggap dan sigap untuk menyelesaikan konflik-konflik kehutanan khususnya di Wilayah Adat Matio dan Tukko Nisolu yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Toba Samosir dengan cara membentuk Panitia Khusus Percepatan konflik tenurial di tingkat daerah.
3. Kepada perusahaan yang memperoleh izin konsesi seharusnya lebih terbuka dalam memaparkan kegiatan perusahaannya kepada publik.